



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adung Permadi Bin Irwan Fendi
2. Tempat lahir : Sukamerindu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kopral Wahab No. 48 Rt. 00 Rw. 003 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adung Permadi Bin Irwan Fendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADUNG PERMADI Bin IRWAN FENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penggelapan*" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADUNG PERMADI Bin IRWAN FENDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak
 - 1 (satu) pasang sepatu merk reebok warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa **ADUNG PERMADI Bin IRWAN FENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa ingin menikah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADUNG PERMADI Bin IRWAN FENDI** pada hari jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di perumahan bukit permata Residence Rt 001 Rw 0002 kel pati galung kec prabumulih barat kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T milik saksi SABAR SAPUTRA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN dan berkata " kak ado dak mobil malam ini" lalu dijawab oleh saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN "Ado " kemudian terdakwa berkata " aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rom kawan ke acara orgen" lalu di jawab oleh saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN "yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah" kemudian handpone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN, selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN " kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi SABAR SAPUTRA menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN dan langsung pergi ke Pali untuk menonton orgen, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 januari tahun 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengantar penumpang ke sugiwaras setelah terdakwa sudah mengantar penumpang, terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Sdr.ANDRE untuk bertujuan untuk mengadaikan mobil milik saksi SABAR SAPUTRA bin SALMAN, kemudian terdakwa bernego dengan Sdr.ANDRE, setelah bernego terjadi kesepakatan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Lampung untuk menemui Sdr. ANDRE, namun sebelum terdakwa berangkat kelampung terdakwa terlebih dahulu meminta uang muka sebesar Rp 500.000,- kepada Sdr. ANDRE untuk ongkos beli minyak, setelah terdakwa menerima uang muka tanda jadi dari Sdr. ANDRE, selanjutnya terdakwa langsung mempersiapkan baju dan berangkat kelampung setelah tiba di lampung saya langsung menemui sdr ANDRE di kab natar prov lampung, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE, tanpa seizin dari pemilik mobil yakni saksi SABAR SAPUTRA bin SALMAN, terdakwa langsung menyerahkan mobil beserta stnk kepada sdr ANDRE dan sdr ANDRE menyerahkan uang tunai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ke bandara raden inten II internasional air port untuk betujuan ke batam.

Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T milik saksi SABAR SAPUTRA digunakan oleh terdakwa untuk jalan-jalan dan membeli baju-baju, setelah itu terdakwa kepelabuhan harbobay betujuan untuk menyeberang ke tanjung balai karimun, setelah sampai di tanjung balai terdakwa langsung merental mobil yang digunakan serta menginap dihotel serta happy-happy.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polsek tanjung balai karimun kepulauan kepri, setelah diamankan selanjutnya terdakwa dijemput oleh anggota polres prabumulih dan bibawah kepolres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADUNG PERMADI Bin IRWAN FENDI pada hari jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di perumahan bukit permata Residance Rt 001 Rw 0002 kel pati galung kec prabumulih barat kota prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T milik saksi SABAR SAPUTRA* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN dan berkata " kak ado dak mobil malam ini" lalu dijawab oleh saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN "Ado " kemudian terdakwa berkata " aku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rom kawan ke acara orgen” lalu di jawab oleh saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN “yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah” kemudian handpone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN, selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi SABAR SAPUTRA Bin SALAMN “ kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi SABAR SAPUTRA menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SABAR SAPUTRA Bin SALMAN dan langsung pergi ke Pali untuk menonton orgen, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 januari tahun 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengantar penumpang ke sugiwaras setelah terdakwa sudah mengantar penumpang, terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Sdr.ANDRE untuk bertujuan untuk mengadaikan mobil milik saksi SABAR SAPUTRA bin SALMAN, kemudian terdakwa bernego dengan Sdr.ANDRE, setelah bernego terjadi kesepakatan sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Lampung untuk menemui Sdr. ANDRE, namun sebelum terdakwa berangkat kelampung terdakwa terlebih dahulu meminta uang muka sebesar Rp 500.000,- kepada Sdr. ANDRE untuk ongkos beli minyak, setelah terdakwa menerima uang muka tanda jadi dari Sdr. ANDRE, selanjutnya terdakwa langsung mempersiapkan baju dan brangkat kelampung setelah tiba di lampung saya langsung menemui sdr ANDRE di kab natar prov lampung, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE, tanpa seizin dari pemilik mobil yakni saksi SABAR SAPUTRA bin SALMAN, terdakwa langsung menyerahkan mobil beserta stnk kepada sdr ANDRE dan sdr ANDRE menyerahkan uang tunai sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ke bandara raden inten II internasional air port untuk betujuan ke batam.

Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T milik saksi SABAR SAPUTRA digunakan oleh terdakwa untuk jalan-jalan dan membeli baju-baju, setelah itu terdakwa kepelabuhan harbobay betujuan untuk menyeberang ke tanjung balai karimun, setelah sampai di tanjung balai terdakwa langsung merental mobil yang digunakan serta menginap dihotel serta happy-happy.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polsek tanjung balai karimun kepulauan kepri, setelah diamankan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijemput oleh anggota polres prabumulih dan bibawa kepolres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabar Saputra Bin Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena merupakan saksi korban atas kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, No. Rangk MHKV1AA2JAK087272, Nomor Mesin : DP31408 warna Hitam, atas nama STNK Marwiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya, hubungan kami masih kerabat jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi saksi dan berkata "kak ado dak mobil malam ini" lalu saksi jawab "Ado" kemudian terdakwa berkata "aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen" lalu saksi jawab "yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah";
- Bahwa kemudian handpone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi “ kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, dengan perjanjian akan mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021;

- Bahwa pada Sabtu sore saksi menghubungi terdakwa kapan akan mengembalikan mobil, lalu dijawab terdakwa akan dikembalikan pada Minggu Pagi, lalu saksi iyaikan, Selanjutnya pada hari Minggu Siang saksi menghubungi kembali terdakwa, akan tetapi dijawabnya akan dikembalikan pada Minggu Sore dan semenjak sore itu Nomor Hp terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sampai pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menyewa mobil saksi dan saksi percaya karena terdakwa selalu membayar biaya sewa perharinya dan biasanya bila ada kerusakan pada mobil atau lecet langsung terdakwa perbaiki;
- Bahwa biasanya terdakwa menyewa mobil saksi Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Pada malam itu terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jum'at malam sampai Minggu pagi;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa meminjam/merental mobil saksi korban adalah istri saksi, karena dia membaca pesan WA dari terdakwa bahwa akan menyewa/merental mobil milik saksi;
- Bahwa Menurut keterangan polisi, mobil saksi sudah dijual terdakwa Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekarang sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit di PT. OTO MULTIARTHA leasing Pembiayaan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian pembelian mobil tersebut Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ditambah biaya leasing karena sampai sekarng saksi masih membayar biaya leasing mobil tersebut meskipun mobil saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menemui keluarga terdakwa, akan tetapi tidak ada perdamaian dan tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menggadaikan mobil saksi, izin kepada saksi hanya untuk menyewa mobil

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Lumbi Prachmadini Binti Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena merupakan saksi korban atas kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dan saksi sabar adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, No. Rangka MHKV1AA2JAK087272, Nomor Mesin : DP31408 warna Hitam, atas nama STNK Marwiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya, hubungan kami masih kerabat jauh;
- Bahwa Menurut cerita suami saksi ialah pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi suami saksi dan berkata "kak ado dak mobil malam ini" lalu suami saksi jawab "Ado" kemudian terdakwa berkata "aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen" lalu suami saksi jawab "yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah";
- Bahwa kemudian handphone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah kami selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada suami saksi "kak aku langsung bae ye, selanjutnya suami saksi menyerahkan kunci kontak beserta stnk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, dengan perjanjian akan mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021, Lalu pada Sabtu sore suami saksi menghubungi terdakwa kapan akan mengembalikan mobil, lalu dijawab terdakwa akan dikembalikan pada Minggu Pagi, lalu suami saksi iyaikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Siang suami saksi menghubungi kembali terdakwa, akan tetapi dijawabnya akan dikembalikan pada Minggu Sore dan semenjak sore itu Nomor Hp terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sampai pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi ada baca pesan WA dari terdakwa untuk suami saksi bahwa akan menyewa/merental mobil milik saksi;
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit di PT. OTO MULTIARTHA leasing Pembiayaan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian pembelian mobil tersebut Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ditambah biaya leasing karena sampai sekarang saksi masih membayar biaya leasing mobil tersebut meskipun mobil saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menemui keluarga terdakwa, akan tetapi tidak ada perdamaian dan tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menggadaikan mobil saksi, izin kepada saksi hanya untuk menyewa mobil
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap milik saksi sabar
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Perumahan Bukit Permata Residence Rt 001 Rw 0002 kel Patih Galung kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T;
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi akan tetapi hubungan antara terdakwa dan saksi adalah kerabat jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi saksi sabar dan berkata " kak ado dak mobil malam ini" lalu saksi saksi sabar jawab "Ado " kemudian terdakwa berkata " aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen" lalu saksi saksi sabar jawab "yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah";
- Bahwa kemudian handpone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi saksi sabar selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi saksi sabar "kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi saksi sabar menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, dengan perjanjian akan mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa pada Sabtu sore saksi sabar menghubungi terdakwa kapan akan mengembalikan mobil, lalu dijawab terdakwa akan dikembalikan pada Minggu Pagi, lalu saksi saksi sabar iyaikan, Selanjutnya pada hari Minggu Siang saksi saksi sabar menghubungi kembali terdakwa, akan tetapi dijawabnya akan dikembalikan pada Minggu Sore dan semenjak sore itu Nomor Hp terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dan sampai ini mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut saksi langsung pergi ke Pali untuk menonton orgen dan mengantar penumpang ke sugiwaras, setelah itu terdakwa juga sempat mengantar pacar terdakwa ke indralaya,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari sabtu tanggal 22 januari tahun 2021 sekira jam 12.00 wib, terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Sdr.Andre untuk bertujuan untuk mengadaikan mobil milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa memiliki ide untuk menggadaikan mobil milik saksi korban pada saat terdakwa mengantar pacar terdakwa ke indralaya, dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk menikahi pacar terdakwa;

- Bahwa terdakwa lalu menemui sdr. Andre di Daerah Lampung, terdakwa terlebih dahulu meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 kepada Sdr. Andre untuk ongkos beli minyak sebagai uang muka tanda jadi dari Sdr. Andre, selanjutnya terdakwa langsung mempersiapkan baju dan berangkat;

- Bahwa setelah tiba di lampung terdakwa langsung menemui sdr ANDRE di Kab Natar Prov Lampung, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE, tanpa seizin dari pemilik mobil yakni saksi korban , terdakwa langsung menyerahkan mobil beserta stnk kepada sdr ANDRE dan sdr ANDRE menyerahkan uang tunai sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah itu saya menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ke Bandara Raden Inten li Internasional Air Port dengan tujuan Kota Batam;

- Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut digunakan untuk jalan-jalan dan membeli baju-baju, setelah itu terdakwa ke pelabuhan Harbobay betujuan untuk menyeberang ke Tanjung Balai Karimun, setelah sampai di Tanjung Balai , terdakwa langsung merental mobil yang digunakan serta menginap dihotel serta happy-happy , beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tanjung Balai Karimun Kepulauan Kepri, setelah diamankan selanjutnya terdakwa dijemput oleh anggota Polres Prabumulih dan dibawah kepolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap milik saksi sabar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Perumahan Bukit Permata Residance Rt 001 Rw 0002 kel Patih Galung kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T;
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi sabar akan tetapi hubungan antara terdakwa dan saksi adalah kerabat jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi saksi sabar dan berkata " kak ado dak mobil malam ini" lalu saksi saksi sabar jawab "Ado " kemudian terdakwa berkata " aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen" lalu saksi saksi sabar jawab "yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah";
- Bahwa kemudian handpone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi saksi sabar selanjutnya terdakwa langsung mengecek mobil, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi saksi sabar "kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi saksi sabar menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, dengan perjanjian akan mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut saksi langsung pergi ke Pali untuk menonton orgen dan mengantar penumpang ke sugiwaras, setelah itu terdakwa juga sempat mengantar pacar terdakwa ke indralaya, dan pada hari sabtu tanggal 22 januari tahun 2021 sekira jam 12.00 wib, terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Sdr.Andre untuk bertujuan untuk mengadaikan mobil milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki ide untuk menggadaikan mobil milik saksi korban pada saat terdakwa mengantar pacar terdakwa ke indralaya, dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk menikahi pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu menemui sdr. Andre di Daerah Lampung, terdakwa terlebih dahulu meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 kepada Sdr. Andre untuk ongkos beli minyak sebagai uang muka tanda jadi dari Sdr. Andre, selanjutnya terdakwa langsung mempersiapkan baju dan berangkat;
- Bahwa setelah tiba di lampung terdakwa langsung menemui sdr ANDRE di Kab Natar Prov Lampung, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDRE, tanpa seizin dari pemilik mobil yakni saksi korban, terdakwa langsung menyerahkan mobil beserta stnk kepada sdr ANDRE dan sdr ANDRE menyerahkan uang tunai sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah itu saya menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ke Bandara Raden Inten li Internasional Air Port dengan tujuan Kota Batam;

- Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut digunakan untuk jalan-jalan dan membeli baju-baju, setelah itu terdakwa ke pelabuhan Harbobay betujuan untuk menyeberang ke Tanjung Balai Karimun, setelah sampai di Tanjung Balai, terdakwa langsung merental mobil yang digunakan serta menginap di hotel serta happy-happy, beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tanjung Balai Karimun Kepulauan Kepri, setelah diamankan selanjutnya terdakwa dijemput oleh anggota Polres Prabumulih dan dibawah ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada Sabtu sore saksi sabar menghubungi terdakwa kapan akan mengembalikan mobil, lalu dijawab terdakwa akan dikembalikan pada Minggu Pagi, lalu saksi saksi sabar iya kan, Selanjutnya pada hari Minggu Siang saksi saksi sabar menghubungi kembali terdakwa, akan tetapi dijawabnya akan dikembalikan pada Minggu Sore dan semenjak sore itu Nomor Hp terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dan sampai ini mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menyewa mobil saksi sabar dan saksi sabar percaya karena terdakwa selalu membayar biaya sewa perharinya dan biasanya bila ada kerusakan pada mobil atau lecet langsung terdakwa perbaiki;

- Bahwa biasanya terdakwa menyewa mobil saksi sabar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Pada malam itu terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jum'at malam sampai Minggu pagi;

- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa meminjam/merental mobil saksi sabar adalah istri saksi, karena dia membaca pesan WA dari terdakwa bahwa akan menyewa/merental mobil milik saksi;

- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit di PT. OTO MULTIARTHA leasing Pembiayaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi sabar alami Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian pembelian mobil tersebut Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ditambah biaya leasing karena sampai sekarang saksi sabar masih membayar biaya leasing mobil tersebut meskipun mobil saksi sabar tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menemui keluarga terdakwa, akan tetapi tidak ada perdamaian dan tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menggadaikan mobil saksi, izin kepada saksi hanya untuk menyewa mobil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Adung Permadi Bin Irwan Fendi dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sabar, saksi lumbiti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan diketahui bahwa pada 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Perumahan Bukit Permata Residence Rt 001 Rw 0002 kel Patih Galung kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa menghubungi saksi sabar dan berkata ” kak ado dak mobil malam ini” lalu saksi saksi sabar jawab “Ado “ kemudian terdakwa berkata “ aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen” lalu saksi saksi sabar jawab “yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian handphone terdakwa tutup, selang lebih kurang 30 menit tepatnya pada jam 19.30 wib terdakwa sampai kerumah saksi saksi sabar selanjutnya terdakwa langsung mengecek 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nopol BG 1710 T milik saksi sabar, setelah terdakwa selesai mengecek mobil, terdakwa berkata kepada saksi sabar “kak aku langsung bae ye, selanjutnya saksi saksi sabar menyerahkan kunci kontak beserta stnk kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci kontak beserta stnk, dengan perjanjian akan mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengantar rombongan orgen, dan mengantar pacar terdakwa ke indralaya, terdakwa memiliki ide untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan milik saksi sabar tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk menikahi pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin dari pemilik mobil yakni saksi sabar, terdakwa menemui sdr. Andre di Daerah Lampung, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE di Kabupaten Natar, Lampung terdakwa langsung menyerahkan mobil beserta stnk kepada sdr ANDRE dan sdr ANDRE menyerahkan uang tunai sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ke Bandara Raden Inten II Internasional Air Port dengan tujuan Kota Batam;

Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut digunakan untuk jalan-jalan dan membeli baju-baju, setelah itu terdakwa ke pelabuhan Harbobay betujuan untuk menyeberang ke Tanjung Balai Karimun, setelah sampai di Tanjung Balai, terdakwa langsung merental mobil yang digunakan serta menginap di hotel serta happy-happy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, No. Rangka MHKV1AA2JAK087272, Nomor Mesin : DP31408 warna Hitam, atas nama Marwiyah yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti STNK tersebut adalah STNK mobil milik saksi sabar yang dibeli saksi sabar dengan cara kredit yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Andre melalui secara keseluruhan adalah milik Saksi Sabar dan Saksi Marsudi atau setidaknya mobil tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa mobil milik Saksi Sabar dan kemudian menggadaikannya kepada Sdr. Andre di Kabupaten Natar, Lampung dengan harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Sabar selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penggadaian sepeda mobil milik Saksi Sabar untuk happy-happy adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak Saksi Sabar sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang saksi sabar alami Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian pembelian mobil tersebut Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ditambah biaya leasing karena sampai sekarang saksi sabar masih membayar biaya leasing mobil tersebut meskipun mobil saksi sabar tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, warna Hitam milik Saksi Sabar yang disewa oleh terdakwa tersebut ada pada terdakwa karena bermula dari Terdakwa yang mendatangi Saksi Sabar pada Jumat 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di Perumahan Bukit Permata Residence Rt 001 Rw 0002 kel Patih Galung kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa menghubungi saksi sabar dan berkata “ kak ado dak mobil malam ini” lalu saksi saksi sabar jawab “Ado “ kemudian terdakwa berkata “ aku makek mobil malam ini kak, aku nak ngantar rombongan kawan ke acara orgen” lalu saksi saksi sabar jawab “yo sudah laju lah mbek bae mobil di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi sabar menyetujui dan memberikan kunci 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, warna Hitam kepada terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi Sabar dengan terdakwa adalah masih saudara jauh, selain itu terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil saksi sabar dan terdakwa selalu membayar biaya sewa perharinya dan biasanya bila ada kerusakan pada mobil atau lecet langsung terdakwa perbaiki sehingga saksi sabar menyetujui dan mau memberikan kunci mobil kepada terdakwa akan tetapi sampai lewat dari hari yang ditentukan untuk mengembalikan mobil tersebut (Minggu pagi) mobil tersebut tidak juga dikembalikan , akhirnya saksi sabar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVT-I LI DLX 1.0, dengan nopol BG 1710 T, warna Hitam milik Saksi Sabar yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan SABAR SAPUTRA Bin SALMAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adung Permadi Bin Irwan Fendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)